



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.12.6.4/Kep. 481 -Prokompim/2024
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI CIREBON CERIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, konsisten dan terbuka, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mempermudah manajemen pengetahuan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mencakup Penerimaan Tamu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Permohonan Pelakat Pemerintah Kabupaten Cirebon diperlukan aplikasi khusus yang menunjang kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Cirebon Ceria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nomor 128).

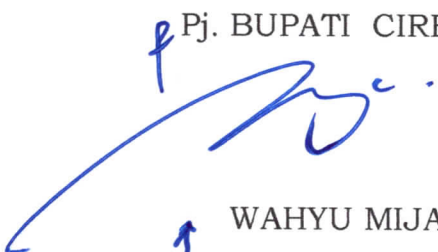
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Cirebon Ceria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Alamat Website (<https://penerimaantamu.cirebonkab.go.id>)
- KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerimaan tamu daerah Kabupaten Cirebon dan kunjungan daerah ke daerah lainnya guna Permohonan Cenderamata atau Plakat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Panduan pengguna Aplikasi Sistem Informasi Cirebon Ceria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Cirebon Ceria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Alamat Website (<https://penerimaantamu.cirebonkab.go.id>)
- KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerimaan tamu daerah Kabupaten Cirebon dan kunjungan daerah ke daerah lainnya guna Permohonan Cinderamata atau Plakat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Panduan pengguna Aplikasi Sistem Informasi Cirebon Ceria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.4 /Kep. 431 - PROKOMPIM/2024

TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
CIREBON CERIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

PANDUAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI CIREBON CERIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.4 /Kep. 431 - PROKOMPIM/2024

TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
CIREBON CERIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

PANDUAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI CIREBON CERIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA